



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 47**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA RSUD PROF.Dr.H.M.ANWAR MAKKATUTU KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan pada Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan berdasarkan penilaian yang objektif,
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan beban kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi maka perlu memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Prof.Dr.H.M. Anwar Makkatutu Bantaeng,
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RSUD Prof.Dr.H.M. ANWAR MAKKATUTU BANTAENG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati serta perangkat daerah dan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Tambahan Penghasilan adalah biaya yang diberikan kepada teknisi elektromedis dan Radiografer karena kelangkaan profesi dan bahaya radiasi yang ditimbulkan sebagai pekerja radiologi dibidang kesehatan
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
4. Dokter adalah seorang tenaga kesehatan yang menjadi tempat kontak pertama pasien dengan dokternya untuk menyelesaikan semua masalah kesehatan yang dihadapi tanpa memandang jenis penyakit organeorologi, golongan usia, dan jenis kelamin dan sedapat mungkin secara menyeluruh, paripurna, bersinambung, dan dalam koordinasi serta kolaborasi dengan profesi kesehatan lainnya dengan menggunakan prinsip pelayanan yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi tanggung jawab profesional,hukum,etika dan moral.

5. Teknisi Elektromedis adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk memecahkan masalah dalam bidang biologis dan medis untuk perancangan dan pengembangan fasilitas sistem alat kesehatan dalam mendukung prosedur diagnosa klinis
6. Radiografer adalah tenaga kesehatan yang diberi tugas wewenang dan tanggung jawab oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan radiografi dan imejing di unit pelayanan kesehatan
7. Kepala Instalasi adalah seseorang yang diberi tugas untuk menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan instalasi serta melaksanakan pembinaan teknis
8. Penilai Angka Kredit adalah orang-orang yang diberi kewenangan untuk menilai hasil kerja dibidang-bidang kesehatan tertentu.

BAB II KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Kreteria pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

- a. Beban kerja
- b. Kondisi kerja
- c. Kelangkaan profesi

Pasal 3

1. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk melaksanakan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
2. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b diberikan pada Pegawai Negeri Sipil yang di lingkungan kerjanya memiliki resiko tinggi.
3. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c diberikan pada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keterampilan khusus dan atau langka.

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan tambahan penghasilan adalah sebagai berikut :

- a. Dokter
- b. Teknisi Elektromedis
- c. Radiografer
- d. Kepala Instalasi
- e. Penilai angka kredit

BAB III BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

1. Berdasarkan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini
2. Pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 3 Juli 2017

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 3 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 47

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR : 47 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 JULI 2017

**TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL PADA RSUD PROF.Dr.H.M.ANWAR MAKKATUTU
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2017**

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
RSUD Prof.Dr.H.M. ANWAR MAKKATUTU BANTAENG**

No	Jabatan	Tambahan Penghasilan Perbulan (Rp)
1	3	4
1.	Dokter Spesialis	7.500.000,-
2.	Dokter Umum / Dokter Gigi	2.000.000,-
3.	Dokter Ahli Radiologi	1.150.000,-
4.	Kepala Instalasi Radiologi	1.150.000,-
5.	Radiografer Penyelia	1.150.000,-
6.	Radiografer Pelaksana Lanjutan	1.150.000,-
7.	Radiografer Pelaksana	1.150.000,-
8.	Kepala Instalasi IPRS	950.000,-
9.	Teknisi Elektromedis Pertama	950.000,-
10.	Teknisi Elektromedis	950.000,-
11.	Penilai Angka Kredit	200.000,-

BUPATI BANTAENG



H. M. NURDIN ABDULLAH

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR : 47 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 JULI 2017

**TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL PADA RSUD PROF.Dr.H.M.ANWAR MAKKATUTU
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2017**

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
RSUD Prof.Dr.H.M. ANWAR MAKKATUTU BANTAENG**

No	Jabatan	Tambahan Penghasilan Perbulan (Rp)
1	3	4
1.	Dokter Ahli Radiologi	1.150.000,-
2.	Kepala Instalasi Radiologi	1.150.000,-
3.	Radiografer Penyelia	1.150.000,-
4.	Radiografer Pelaksana Lanjutan	1.150.000,-
5.	Radiografer Pelaksana Lanjutan	1.150.000,-
6.	Radiografer Pelaksana	1.150.000,-
7.	Radiografer Pelaksana	1.150.000,-
8.	Radiografer Pelaksana	1.150.000,-
9.	Radiografer Pelaksana	1.150.000,-
10.	Radiografer Pelaksana	1.150.000,-
11.	Kepala Instalasi IPRS	950.000,-
12.	Teknisi Elektromedis Pertama	950.000,-
13.	Teknisi Elektromedis	950.000,-

BUPATI BANTAENG



H. M. NURDIN ABDULLAH